



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Liardi panggilan Riki;
2. Tempat lahir : Padang Lariang;
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/1 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Lariang Tengah, Kelurahan III Koto Aur

Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten

Padang Pariaman;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki ditangkap tanggal 20 September 2018;

Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sisprayudi, S.H., dkk, Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Raya By Pass, Simpang Pilakut, Balai Baru, Kota Padang, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN

Pmn, tanggal 18 Desember 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 10 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn tanggal 10 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tindak Pidana

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I Jenis sabu dan narkotika Golongan I Jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di belakang sebuah rumah warga di jalan raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa sabu seberat 5,48 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,48 gram) dan dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 333,57 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 3,57 gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di daerah Kampung Dalam Kota Pekan Baru Provinsi Riau, Terdakwa membeli 2 paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada UDIN (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Terdakwa baru membayar sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedang sisanya akan dibayar ketika Terdakwa membeli lagi;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah Terdakwa di jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut menjadi 4 paket sedang dan 50 paket kecil dan Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan ada juga dengan pipet plastik untuk dijual;
- Bahwa paketan sedang Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- perpaket, sedangkan paketan kecil seharga Rp. 200.000,- perpaket;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu habis Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada kenalan-kenalan Terdakwa di daerah tempat Terdakwa tinggal dengan cara langsung menemui Terdakwa di rumah atau di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran di pondok tempat memelihara itik di belakang rumah Terdakwa di Jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa didatangi Erik (DPO) yang akan membeli 1 paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan narkotika jenis ganja seharga Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah), ketika Terdakwa akan mengambil ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Syafriandi dan saksi Man Ruum (anggota Polri), tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri, lalu Terdakwa lari ke arah sawah dan bersembunyi di belakang rumah warga yang berjarak \pm 200 meter dari pondok tempat memelihara itik

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa kembali ditangkap oleh saksi Doni Syafriandi dan saksi Man Ruum lalu dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 40 (empat puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus pipet plastik di dalam kotak rokok Gudang Garam Merah, dan dari pengakuan Terdakwa di samping pondok tempat memelihara itik di belakang rumah Terdakwa, disita 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna Hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna Hitam;

- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 24 September 2018:

1. Nomor Lab 18.083.99.20.05.0614K (sabu) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Nomor Lab 18.083.99.20.05.0615K (ganja) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa "Barang Bukti adalah ganja/Cannabis.sp: positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) cabang Tarandam Padang nomor: 592/IX/023100/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahwaldi nik. P.77366 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) cabang Tarandam Padang, berserta lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 592/IX/023100/2018 tanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi (Penimbang) Nik. P.87861 dan Mengetahui oleh Syahwaldi nik. P.77366 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarandam Padang, bahwa 40 (empat puluh) paket diduga Narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening yang setelah ditimbang seberat 5,48 gram (total berat bersih), dengan keterangan Barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya, barang bukti disisihkan sebanyak 0,48 gram (total berat bersih) untuk pemeriksaan labfor, dengan berat sisa barang bukti sebanyak 5,00 gram (total berat bersih) untuk persidangan, dan 1 (satu) paket sedang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil dibungkus kertas pembungkus nasi didalam kantong plastik warna hitam diduga Narkoba jenis ganja yang setelah ditimbang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 333,57 gram (total berat bersih) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan kertas dan plastik pembungkusnya, barang bukti disisihkan sebanyak 3,57 gram (total berat bersih) untuk pemeriksaan labfor, dengan berat sisa barang bukti sebanyak 330,00 gram (total berat bersih) untuk persidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika, yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa sabu seberat 5,48 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,48 gram) dan dalam bentuk tanaman berupa ganja seberat 333,57 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 3,57 gram) seperti diuraikan diatas tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

114 (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di belakang sebuah rumah warga di jalan raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa sabu seberat 5,48 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,48 gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di daerah Kampung Dalam Kota Pekan Baru Provinsi Riau, Terdakwa membeli 2 paket besar Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Udin (Daftar Pencarian Orang (DPO)) dan Terdakwa baru membayar sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedang sisanya akan dibayar ketika Terdakwa membeli lagi;
- Bahwa kemudian bertempat di rumah Terdakwa di jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa membagi Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis sabu tersebut menjadi 4 paket sedang dan 50 paket kecil dan Terdakwa bungkus dengan plastik bening dan ada juga dengan pipet plastik untuk dijual;
- Bahwa paketan sedang Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 1.200.000,- perpaket, sedangkan paketan kecil seharga Rp. 200.000,- perpaket;
 - Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket sedang dan 10 (sepuluh) paket kecil, sedangkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu habis Terdakwa gunakan sendiri;
 - Terdakwa menjual sabu tersebut kepada kenalan-kenalan Terdakwa di daerah tempat Terdakwa tinggal dengan cara langsung menemui Terdakwa di rumah atau di daerah tempat tinggal Terdakwa;
 - Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran di pondok tempat memelihara itik di belakang rumah Terdakwa di Jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman, Terdakwa didatangi Erik (DPO) yang akan membeli 1 paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ganja seharga Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) ketika Terdakwa akan mengambil ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Syafriandi dan saksi Man Ruum (anggota Polri), tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri, lalu Terdakwa lari ke arah sawah dan bersembunyi di belakang rumah warga yang berjarak ± 200 meter dari pondok tempat memelihara itik tersebut, kemudian Terdakwa kembali ditangkap oleh saksi Doni Syafriandi dan saksi Man Ruum dari genggam tangan kanan Terdakwa disita 40 (empat puluh) paket kecil narkotika jenis sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus pipet plastik di dalam kotak rokok Gudang Garam Merah;
 - Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 24 September 2018 Nomor Lab: 18.083.99.20.05.0614K (sabu) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa Barang Bukti adalah Metamfetamin: positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) cabang Tarandam Padang nomor: 592/IX/023100/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahwaldi nik. P.77366 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) cabang Tarandam Padang, berserta lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 592/IX/023100/2018 tanggal 21 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi (Penimbang) Nik. P.87861 dan Mengetahui oleh Syahwaldi Nik. P.77366 selaku pimpinan cabang PT.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian (persero) Cabang Tarandam Padang, bahwa 40 (empat puluh) paket diduga Narkotika jenis sabu dibungkus plastik warna bening yang setelah ditimbang seberat 5,48 gram (total berat bersih), dengan keterangan Barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya, barang bukti disisihkan sebanyak 0,48 gram (total berat bersih) untuk pemeriksaan labfor, dengan berat sisa barang bukti sebanyak 5,00 gram (total berat bersih) untuk persidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa sabu seberat 5,48 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0,48 gram) seperti diuraikan diatas tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dan,

Kedua:

Bahwa Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di belakang sebuah rumah warga di jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa ganja seberat 333,57 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 3,57 gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di daerah Huta Bangun Tor Site Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa menyerahkan tas sandang warna Cokelat dan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Rangkuti (Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk pembelian Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 3 (tiga) kg, kemudian atas permintaan Rangkuti (DPO) Terdakwa menunggu di Simpang LP daerah Sipagapaga Laru Lombang Penyabungan Mandailing Natal provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menerima Narkotika jenis ganja di dalam tas sandang warna Cokelat tersebut dari Rangkuti;
- Kemudian bertempat di rumah Terdakwa di jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kecamatan IV Koto Aur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malintang Kabupaten Padang Pariaman, ganja tersebut Terdakwa bagi menjadi sejumlah paketan sedang dan kecil yang Terdakwa bungkus dengan kertas pembungkus nasi untuk dijual, selanjutnya Terdakwa menyembunyikannya di samping pondok tempat memelihara itik di belakang rumah Terdakwa;

- Paketan sedang ganja tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaket sedang paketan kecil Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa paketan-paketan ganja tersebut sudah banyak yang terjual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada kenalan-kenalan Terdakwa di daerah tempat Terdakwa tinggal dengan cara langsung menemui Terdakwa di rumah atau di daerah tempat tinggal Terdakwa;
- Akhirnya pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang tidur-tiduran di pondok tempat memelihara itik di belakang rumah Terdakwa di Jalan Raya Padang Laring Jorong Laring Tengah Nagari III Koto Aur Malintang Utara Kec. IV Koto Aur Malintang Kab. Padang Pariaman, Terdakwa didatangi Erik (DPO) yang akan membeli 1 paket kecil sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ganja seharga Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah), ketika Terdakwa akan mengambil ganja tersebut Terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Syafriandi dan saksi Man Ruum (anggota Polri), tetapi Terdakwa berhasil melepaskan diri, lalu Terdakwa lari ke arah sawah dan bersembunyi di belakang rumah warga yang berjarak \pm 200 meter dari pondok tempat memelihara itik tersebut, kemudian Terdakwa kembali ditangkap oleh saksi Doni Syafriandi dan saksi Man Ruum, dari pengakuan Terdakwa di samping pondok tempat memelihara itik di belakang rumah Terdakwa disita 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna Hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil ganja yang dibungkus kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna Hitam;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Tanggal 24 September 2018 Nomor Lab: 18.083.99.20.05.0615K (ganja) pada Kesimpulannya menyatakan bahwa "Barang Bukti adalah ganja/Cannabis.sp positif + (Narkotika Gol. I) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) cabang Tarandam Padang nomor: 592/IX/023100/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahwalidi nik. P.77366 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) cabang Tarandam Padang, berserta lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 592/IX/023100/2018 tanggal 21 September 2018

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh Wira Friska Ashadi (Penimbang) Nik. P.87861 dan Mengetahui oleh Syahwaldi Nik. P.77366 selaku pimpinan cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Tarandam Padang, bahwa 1 (satu) paket sedang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil dibungkus kertas pembungkus nasi didalam kantong plastik warna hitam diduga Narkotika jenis ganja yang setelah ditimbang seberat 333,57 gram (total berat bersih) dengan keterangan barang bukti dijadikan satu lalu ditimbang tidak dengan kertas dan plastik pembungkusnya, barang bukti disisihkan sebanyak 3,57 gram (total berat bersih) untuk pemeriksaan labfor, dengan berat sisa barang bukti sebanyak 330,00 gram (total berat bersih) untuk persidangan;

- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa ganja seberat 333,57 gram (habis untuk pemeriksaan laboratorium seberat 3,57 gram) seperti diuraikan diatas tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu Mentri Kesehatan RI dan tidak dipergunakan untuk ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Doni Syafriandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama team dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 16.30 WIB, di Padang Laring Tengah, Kelurahan III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah Padang Laring marak peredaran narkotika maka saksi bersama dengan anggota lain melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 11.00 WIB, saksi dan saksi Man Ruum serta beberapa anggota Satresnarkoba berangkat menuju daerah Padang Laring Aur Malintang dan kira-kira jam 16.00 WIB saksi melakukan pengintaian di sekitar daerah Padang Laring Aur Malintang;
 - Bahwa setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian, saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan sedang berdiri sendirian di belakang rumah warga, kemudian saksi menghampiri Terdakwa;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi menemui Terdakwa dan pura-pura akan membeli narkoba sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "ya", setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli ganja;
 - Bahwa setelah memastikan Terdakwa mempunyai narkoba kemudian saksi langsung memegang dan menangkap Terdakwa namun Terdakwa meronta dan berhasil melarikan diri;
 - Bahwa saat itu Saksi dengan dibantu anggota yang lain mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di belakang sebuah rumah milik salah satu warga;
 - Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket yang dibungkus dengan pipet plastik yang digenggam di tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja dan Terdakwa menjawab disimpan di samping sebuah pondok tempat jaga itik;
 - Bahwa Saksi kemudian memeriksa tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat interograsi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pekanbaru (Riau) dengan cara membeli dari Udin (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja diperoleh dari Mandailing Natal (Sumatera Utara) dengan cara membeli dari Rangkuti (DPO);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja dijemput ke tempatnya masing-masing dengan bertemu pembelinya;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
2. Saksi Man Rumm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama team dari satresnarkoba Polres Padang Pariaman telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 16.30 WIB, di Padang Laring Tengah, Kelurahan III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah Padang Laring marak peredaran narkoba maka saksi bersama dengan anggota lain melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 11.00 WIB, saksi dan beberapa anggota Satresnarkoba berangkat menuju daerah Padang Laring Aur Malintang dan kira-kira jam 16.00 WIB saksi melakukan pengintaian di sekitar daerah Padang Laring Aur Malintang;
- Bahwa setelah kira-kira 30 (tiga puluh) menit melakukan pengintaian, saksi melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan sedang berdiri sendirian di belakang rumah warga, kemudian saksi menghampiri Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Dodi menemui Terdakwa dan pura-pura akan membeli narkoba sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan “ya”, setelah itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Dodi untuk membeli ganja;
- Bahwa setelah memastikan Terdakwa mempunyai narkoba kemudian saksi Dodi langsung memegang dan menangkap Terdakwa namun Terdakwa meronta dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat itu Saksi kemudian membantu Saksi Dodi untuk mengejar Terdakwa dan akhirnya berhasil menangkap Terdakwa di belakang sebuah rumah milik salah satu warga;
- Bahwa setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Merah yang berisikan 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket yang dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket yang dibungkus dengan pipet plastik yang digenggam di tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja dan Terdakwa menjawab disimpan di samping sebuah pondok tempat jaga itik;
- Bahwa Saksi kemudian memeriksa tempat yang ditunjukkan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Terdakwa pada saat interograsi, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pekanbaru (Riau) dengan cara membeli dari Udin (DPO) sedangkan narkoba jenis ganja diperoleh dari Mandailing Natal (Sumatera Utara) dengan cara membeli dari Rangkuti (DPO);

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu dan ganja dijemput ke tempatnya masing-masing dengan bertemu pembelinya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Saksi Nurdin Afrianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 16.30 WIB, Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa di Padang Laring Tengah, Kelurahan III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di warung dan datang polisi meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, saat itu saksi melihat polisi menemukan 40 (empat puluh) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam kotak rokok Gudang Garam merah dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan diinterogasi polisi, saat itu saksi sempat mendengar yang ditemukan tersebut adalah kepunyaan/milik Terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi Riski Indra yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dapat dibacakan karena Saksi tersebut sebelumnya telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak dapat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan oleh karena Saksi tersebut ketika memberikan keterangan di penyidik telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penuntut Umum tersebut dan untuk singkatnya putusan ini maka seluruh keterangan Saksi tersebut yang selengkapanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 16.30 WIB ketika sedang berdiri sendirian di belakang rumah warga di Padang

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laring, Nagari III Koto Aur Melintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Melintang, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditemui oleh seseorang yang mengaku akan membeli sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa juga menawarkan ganja kepada orang tersebut dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi orang tersebut kemudian menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika akan ditangkap, saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri akan tetapi kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi dan digeledah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di geledah, polisi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik di dalam kotak rokok Gudang Garam Merah, yang sat itu ada di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah menggeledah Terdakwa, polisi kembali menanyakan dimana keberadaan ganja lalu terdakwa menjawab dan menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan ganja, setelah polisi melakukan pengeledahan di tempat yang Terdakwa tunjukkan dan menemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi didalam kantong plastik warna hitam, yang ditemukan di samping pondok tempat memelihara Itik di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa ganja yang ditemukan di dekat kandang itik tersebut diletakkan sendiri oleh Terdakwa setelah sebelumnya Terdakwa membagi ganja dalam paket kecil yang dibungkus kertas nasi;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut bisa mencapai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika habis terjual dari harga yang Terdakwa beli dari Udin (DPO) seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis ganja jika terjual semua Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari kenalan Terdakwa yaitu Udin (DPO) sedangkan ganja dibeli dari kenalan Terdakwa yaitu Rangkuti (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu dan ganja tersebut sebagian dijual oleh Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa gunakan/hisap sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dan ganja kepada teman-teman Terdakwa yang memesan terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Udin pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 18.30 WIB, di daerah Kampung Dalam Kota Pekan Baru Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) uncang/paket besar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan diterima Terdakwa dalam 2 (dua) paket besar dibungkus plastik klim warna bening;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Rangkuti (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 jam 20.00 WIB, di daerah Sipaga-paga Laru Lombang Penyabungan Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 3 (tiga) kg dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), ganja tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 3 (tiga) paket besar dibungkus kertas koran dibalut lakban warna kuning;
- Bahwa 3 (tiga) kg ganja tersebut kemudian dibagi dalam paket sedang dan kecil yang Terdakwa bungkus dengan kertas pembungkus nasi untuk kemudian Terdakwa jual kembali namun Terdakwa tidak ingat berapa paket yang semua yang telah dibagi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Udin (DPO) lebih kurang 5 (lima) bulan dan kenal dengan Rangkuti (DPO) lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bisa membeli narkoba jenis ganja kepada Udin dan Rangkuti setelah diberitahukan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Udin sebanyak 3 (tiga) kali dan membeli ganja dari Rangkuti 3 (tiga) kali;
- Bahwa paket sedang narkoba jenis sabu Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per-paket dan paket kecil narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per-paket namun ada juga Terdakwa menjual paket kecil narkoba seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa paket sedang narkoba jenis ganja Terdakwa jual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket kecil narkoba jenis ganja seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dan ganja tersebut kepada kenalan dan teman Terdakwa di sekitaran daerah Padang Laring Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan pembelian, penjualan dan menjadi perantara serta memiliki, menyimpan, mengauasai narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik;
2. 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja dalam kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga narkoba jenis ganja

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram;

3. 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah;

4. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0615K, tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Saarida, S.Si, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 3,57 gram kristal putih tidak berwarna dan tidak berbau dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak), berlabel dan bersegel yang disita dari Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki adalah sabu-sabu (metamfetamine), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0616K, tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Saarida, S.Si, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menyatakan bahwa barang bukti berupa 3,57 gram contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel yang disita dari Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki adalah ganja (cannabis. sp)), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 590/IX/023100/2018, tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam, diketahui barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) paket berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian, 1 (satu) paket sedang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 16.30 WIB ketika sedang berdiri sendirian di belakang rumah warga di Padang Laring, Nagari III Koto Aur

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Melintang, Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari informan bahwa di daerah Padang Laring marak peredaran narkoba maka saksi bersama dengan anggota lain melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut; Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 11.00 WIB, saksi dan beberapa anggota Satresnarkoba berangkat menuju daerah Padang Laring Aur Malintang dan kira-kira jam 16.00 WIB saksi melakukan pengintaian di sekitar daerah Padang Laring Aur Malintang;

2) B

- 3) Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di geledah, polisi menemukan barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Merah, berada di genggam tangan kanan Terdakwa;
- 4) Bahwa setelah menggeledah Terdakwa, polisi kembali menanyakan keberadaan ganja lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan ganja dan setelah polisi melakukan pengeledahan di tempat yang Terdakwa tunjukkan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi didalam kantong plastik warna hitam, yang ditemukan di samping pondok tempat memelihara Itik di belakang rumah Terdakwa;
- 5) Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Udin (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 18.30 WIB, di daerah Kampung Dalam Kota Pekan Baru Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) uncang/paket besar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan diterima Terdakwa dalam 2 (dua) paket besar dibungkus plastik klim warna bening, sedangkan ganja dibeli oleh Terdakwa dari Rangkuti (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 jam 20.00 WIB, di daerah Sipaga-paga Laru Lombang Penyabungan Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 3 (tiga) kg dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ganja tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 3 (tiga) paket besar dibungkus kertas koran dibalut lakban warna kuning;
- 6) Bahwa 3 (tiga) kg ganja yang dibeli oleh Terdakwa dari Rangkuti tersebut kemudian dibagi dalam paket sedang dan kecil kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus nasi lalu Terdakwa menjual ganja tersebut dan sebagian dijual Terdakwa gunakan/hisap sendiri;
- 7) Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paket kecil dijual dengan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ganja dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk paket sedang dan paket kecil ganja dijual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-paket;
- 8) Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari pejualan sabu-sabu tersebut bisa mencapai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika habis terjual, sedangkan keuntungan menjual ganja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0615K, tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Saarida, S.Si, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 3,57 gram kristal putih tidak berwarna dan tidak berbau dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak), berlabel dan bersegel yang disita dari Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki adalah sabu-sabu (metamfetamine), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10) Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0645K, tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Saarida, S.Si, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menyatakan bahwa barang bukti berupa 0,6 (nol koma enam) gram contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel yang disita dari Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki adalah ganja (cannabis. sp)), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 11) Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 590/IX/023100/2018, tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam, diketahui barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) paket berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian, 1 (satu) paket sedang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum (naturalijke persoon), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa tanpa hak berarti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewenangan yang ada dalam dirinya, atau seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai kewenangan atau hak untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan narkotika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 16.30 WIB ketika sedang berdiri sendirian di belakang rumah warga di Padang Laring, Nagari III Koto Aur Melintang Utara, Kecamatan IV Koto Aur Melintang, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa Bermuda dari adanya informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di daerah Padang Laring, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 kira-kira jam 11.00 WIB, beberapa anggota Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menuju daerah Padang Laring Aur Malintang untuk melakukan pengintaian dan kira-kira jam 16.00 WIB anggota polisi Saksi Man Ruum dan Saksi Deni melihat Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diberitahukan oleh informan;

Bahwa setelah melihat Terdakwa, kemudian Saksi Dani menemui Terdakwa dan pura-pura akan membeli sabu-sabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengatakan "ya", setelah itu Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi Dani untuk membeli ganja;

Menimbang, bahwa setelah memastikan Terdakwa mempunyai narkotika kemudian saksi Dani dan saksi Man Ruum menangkap Terdakwa, setelah itu Terdakwa digeledah dan ditemukan 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus dengan plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Gudang Garam Merah, yang digenggam di tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi Dani dan Saksi Man Ruum menanyakan keberadaan ganja, lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan ganja di sebelah kandang itik di dekat rumah Terdakwa dan setelah polisi melakukan penggeledahan di tempat yang Terdakwa tunjukkan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 65 (enam puluh lima) paket kecil narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi didalam kantong plastik warna hitam, yang ditemukan di samping pondok tempat memelihara Itik di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Udin (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 jam 18.30 WIB, di daerah Kampung Dalam Kota Pekan Baru Provinsi Riau sebanyak 2 (dua) uncang/paket besar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan diterima Terdakwa dalam 2 (dua) paket besar dibungkus plastik klip warna bening, sedangkan ganja dibeli oleh Terdakwa dari Rangkuti (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 jam 20.00 WIB, di daerah Sipaga-paga Laru Lombang Penyabungan Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 3 (tiga) kg dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), ganja tersebut Terdakwa terima dalam bentuk 3 (tiga) paket besar dibungkus kertas koran dibalut lakban warna kuning, kemudian Terdakwa membagi 3 (tiga) kg ganja yang dibeli dari Rangkuti tersebut menjadi paket sedang dan kecil kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus nasi;

Menimbang, bahwa sabu-sabu dan ganja yang dibeli oleh Terdakwa tersebut kemudian sebagian dijual dan sebagai lagi dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Terdakwa menjual 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan paket kecil dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan ganja dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk paket sedang dan paket kecil ganja dijual Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per-paket;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari penjualan sabu-sabu bisa mencapai Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) jika habis terjual, sedangkan keuntungan menjual ganja Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0615K, tanggal 24 September 2018, yang ditandatangani oleh Saarida, S.Si, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang, menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 3,57 gram kristal putih tidak berwarna dan tidak berbau dalam plastik klip bening, dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah (2 lak), berlabel dan bersegel yang disita dari Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki adalah sabu-sabu (metamfetamine), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. 18.083.99.20.05.0616K, tanggal 24 September

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang ditandatangani oleh Saarida, S.Si, Apt, selaku Penyelia Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, menyatakan bahwa barang bukti berupa 0,6 (nol koma enam) gram contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, berlabel dan bersegel yang disita dari Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki adalah ganja (*cannabis. sp*)), positif narkoba golongan I dan terdaftar dalam lampiran nomor urut 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 590/IX/023100/2018, tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Syahwaldi selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Terendam, diketahui barang bukti berupa 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) paket berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik milik PT. Pegadaian, 1 (satu) paket sedang dibungkus kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam diduga narkoba jenis ganja dengan berat bersih 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan mengenai unsur menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat (instansi) yang berwenang mengeluarkan ijin untuk penggunaan bahan narkoba dan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengobatan (medis);

Menimbang, bahwa elemen dalam unsur ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu harus terbukti seluruhnya, akan tetapi cukup salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur keseluruhan telah terpenuhi, dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa unsur menjual narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi atas diri Terdakwa sehingga dengan demikian keseluruhan unsur juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menunjuk Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur tentang “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”;

Bahwa pengertian percobaan (poging) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) yakni “percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri”.

Pengertian percobaan ini sama dengan pengertian percobaan dalam Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba hanya merupakan bentuk penegasan saja, tidak ada yang berbeda antara keduanya dari segi unsur, yang membedakan hanya sanksi pidana (strafmaat), di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ancaman hukuman terhadap percobaan dikurangi 1/3 sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disamakan dengan delik selesai (aflopende delict);

Bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yaitu “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat “untuk” melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Sedangkan dalam Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dirumuskan “dikatakan permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat “akan” melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan perluasan dari permufakatan jahat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya deelneming (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata “untuk” dan “akan” sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh 2 (dua) orang sebagaimana diuraikan dalam dakwaannya, sehingga dalam hal ini Penuntut Umum telah mendefinisikan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut sebagai *lex specialist* dari Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menerapkan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan delik selesai (*aflopende delict*), hal tersebut didasarkan pada alasan adanya asas *lex specialis derogat lex generalis*, mengingat undang-undang narkotika merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal tersebut disebabkan karena pengertian permufakatan jahat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat frasa “melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan” yang merupakan jenis *deelneming* sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut, Majelis dalam hal ini berpendapat tentang penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang otentik, karena permufakatan jahat yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bukanlah *lex specialist* Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, melainkan *bijzondere deelneming* dalam kejahatan Narkotika yang terorganisir;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Projodikoro, *bijzondere deelneming* adalah suatu keturut sertaan yang sifatnya khusus karena permufakatan jahat tersebut memiliki kemiripan dengan *deelneming* dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi lebih bersifat khusus. Perbedaanannya adalah tentang keturut sertaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana para pelaku telah melakukan tindak pidana yang dilarang tersebut sedangkan dalam permufakatan jahat tindak pidana belum dilakukan oleh pelaku, sehingga yang dihukum atau yang merupakan tindak pidana adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat dan persekongkolan dari dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat permufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan *bijzondere deelneming* dari Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukan merupakan *lex specialis*, sehingga Pasal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak bisa menegasikan/menghapuskan keberadaan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan terhadap perkara tindak pidana narkotika yang tidak selesai, yaitu terhadap dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersengkongkol "untuk" melakukan tindak pidana narkotika, yang dihukum adalah niat yang ditandai adanya kata sepakat untuk melakukan kejahatan, biasanya pasal tersebut diterapkan terhadap kejahatan narkotika yang terorganisir, sedangkan bagi tindak pidana narkotika yang selesai (voltooid) yang dilakukan dua orang atau lebih haruslah digunakan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan memperhatikan tentang fakta perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, Majelis berpendapat bahwa penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak tepat, sehingga seharusnya Penuntut Umum lebih cermat dalam menerapkan pasal tersebut, sesuai fakta hukum agar keadilan dapat diterapkan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa meskipun tentang penggunaan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan tidak tepat, akan tetapi tentang perbuatan pokok sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman, menurut Majelis hal tersebut bukan merupakan materi pembelaan akan tetapi hanyalah sekedar permohonan saja sehingga terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tentang berat ringannya penjatuan pidana kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu 40 (empat puluh) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik, 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis ganja dalam kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan barang-barang terlarang dan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk kejahatan sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi, oleh karena itu perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Liardi panggilan Riki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjual narkoba golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 5,48 (lima koma empat puluh delapan) gram yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) paket dibungkus plastik warna bening dan 4 (empat) paket dibungkus dengan pipet plastik;
 - 1 (satu) paket sedang narkoba jenis ganja dalam kantong plastik warna hitam dan 65 (enam puluh lima) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi di dalam kantong plastik warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 333,57 (tiga ratus tiga puluh tiga koma lima puluh tujuh gram) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah; dan,
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;Dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019, oleh Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devid Aguswandri, S.H., Syufrinaldi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Corinna Patricia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Devid Aguswandri, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Syufrinaldi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Guswandi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27